



**PUTUSAN**

Nomor 557 PK/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)** (untuk selanjutnya disebut "PLN") Area Bulungan yang berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 1, Jakarta Selatan 12120, diwakili oleh M. Iksan Assad selaku General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jakarta Raya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ronny L.D. Janis, S.H., Sp.N., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Royal Palace Blok C/11, Jalan Prof Dr. Soepomo Nomor 178-A, Jakarta 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

1. **RENNY SETIAWATI S**, bertempat tinggal di kampung Sawah, RT 001, RW 004, Nomor 54, Kebayoran Lama Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
2. **Ir. WISNU HANDOYO**, bertempat tinggal di kampung Sawah, RT 001, RW 004, Nomor 52, Kebayoran Lama Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
3. **FEHRITTA SETIA HENDRAYANI**, bertempat tinggal di kampung Sawah, RT 001, RW 004, Nomor 53, Kebayoran Lama Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
4. **RIDZEKI TRESNO WIBOWO**, bertempat tinggal di kampung Sawah, RT 001, RW 004, Nomor 54, Kebayoran Lama Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Anita

Halaman 1 dari 9 Hal. Put. Nomor 557 PK/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zizlavsky, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat,  
beralamat di Jalan M.T. Haryono Kavling 15, Jakarta  
12810, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22  
februari 2019;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Jakarta Selatan  
untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Segera memerintahkan PLN Jakarta Selatan untuk memindahkan tiang Travo dan tiang listrik yang berada di tanah milik ayah Penggugat;
3. Menghukum PLN Jakarta Selatan membayar kompensasi penempatan tiang travo dan 3 (tiga) tiang listrik bagi pemilik tanah selama 34 tahun sebesar Rp500.0000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dimana Penggugat menderita kerugian materiil karena beberapa kali ingin menjual rumahnya namun para peminat keberatan dengan adanya tiang travo dan 3 (tiga) tiang listrik tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua kewajibannya;
5. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi, maupun perlawanan *verzet* (*uitvoerbar bij voorraad*);

Subsidair:

- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*);
2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Halaman 2 dari 9 Hal. Put. Nomor 557 PK/Pdt/2019



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh Gugatan Rekonvensi Tergugat dalam Konvensi;
2. Menghukum Penggugat dalam Konvensi untuk membayar kerugian materil sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) dan immaterial sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) kepada Tergugat dalam Konvensi;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dalam Konvensi untuk menyampaikan permintaan maaf yang dimuat halaman 2 (dua) dalam 3 (tiga) surat kabar nasional selama 14 (empat belas) hari berturut-turut;

Atau

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 37/Pdt.G/2015/PN Jkt Sel., tanggal 16 September 2015 adalah sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 50 Kebayoran dengan Gambar Situasi Nomor 449/1967;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
5. Menolak selain dan selebihnya gugatan dari Penggugat;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 560/PDT/2016/PT DKI., tanggal 22 November 2016 adalah sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding/Tergugat tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 16 September 2015, Nomor 37/Pdt.G/2015/PN Jkt Sel., tersebut, sehingga selengkapya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat/Pemanding;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik tanah sertifikat Hak Milik Nomor 50 Kebayoran dengan Gambar Situasi Nomor 449/1967;
3. Menyatakan Tergugat/Pemanding telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat;
4. Menghukum Tergugat/Pemanding membayar uang kompensasi kepada Penggugat/Terbanding sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat/Pemanding untuk mengosongkan tanah Para Penggugat/Terbanding dan membongkar gardu travo dan tiang listrik yang ada di atasnya;
6. Menolak gugatan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat/Pemanding membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 9 Hal. Put. Nomor 557 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1695 K/Pdt/2017., tanggal 19 Oktober 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (untuk selanjutnya disebut "PLN" Area Bulungan, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1695 K/Pdt/2017., tanggal 19 Oktober 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Agustus 2018 kemudian terhadapnya dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2019 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 4 Februari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 37/Pdt.G/2015/PN Jak Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Februari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 4 Februari 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan dan kekeliruan kemudian memohon Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/PemohonKasasi/Pembanding/Tergugat, untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 9 Hal. Put. Nomor 557 PK/Pdt/2019



2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1695 K/Pdt/2017., tanggal 19 Oktober 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 560/PDT/2016/PT DKI., tanggal 22 November 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 37/Pdt.G/2015/PN Jkt Sel., tanggal 16 September 2015;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan Termohon Peninjauan Kembali semula Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat salah alamat (*error in persona*);
3. Menyatakan bahwa gugatan Termohon Peninjauan Kembali semula Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Termohon Peninjauan Kembali semula Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan pembangunan dan keberadaan Gardu Listrik PP21 adalah sah secara hukum;
4. Menolak tuntutan ganti rugi yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali semula Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat baik materiil maupun immateriil;
5. Menolak tuntutan untuk menghukum Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat membayar uang kompensasi kepada Termohon Peninjauan Kembali semula Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah);
6. Menolak permintaan pemindahan tiang travo dan tiang listrik;



Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan seluruh gugatan rekonvensi Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dalam Rekonvensi;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali semula Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar kerugian materil sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) dan immaterial sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) kepada Pemohon Kasasi/Penggugat dalam Rekonvensi;
3. Memerintahkan Kepada Termohon Peninjauan Kembali semula Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat dalam Rekonvensi untuk menyampaikan permintaan maaf yang dimuat halaman 2 (dua) dalam 3 (tiga) surat kabar nasional selama 14 (empat belas) hari berturut-turut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali semula Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;

Atau:

- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 28 Februari 2019 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena setelah mempelajari memori Peninjauan Kembali dihubungkan dengan pertimbangan *Judek Juris/Judex Facti* ternyata keberatan-keberatan tersebut pada pokoknya berisi perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris* dalam menilai fakta persidangan terkait dengan legalitas pemasangan travo dan tiang listrik milik Pemohon Peninjauan Kembali diatas tanah milik Termohon Peninjauan



Kembali, perbedaaan mana bukan merupakan kekhilafan hakim dan atau kekeliruan nyata dalam putusan;

Bahwa travo dan tiang listrik milik Pemohon Peninjauan Kembali dibangun diatas tanah milik Termohon Peninjauan Kembali tanpa persetujuan atau sewa dari Termohon Peninjauan Kembali sebagai pemilik tanah sehingga sudah tepat bahwa perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali **PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) (untuk selanjutnya disebut "PLN")** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) (untuk selanjutnya disebut "PLN")** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2019 oleh Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D. dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ....	<u>Rp2.484.000,00 +</u>
Jumlah .....	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, SH., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 Hal. Put. Nomor 557 PK/Pdt/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)